



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXX BINTI XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 29 Oktober 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 19 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 0046/Pdt.G/2024/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 954/107/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cikunir, Jalan Rambutan Indah, No 51, RT 006 RW 003, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), serta telah di karuniai seorang anak yang bernama **Xxxxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 13 Oktober 2017, NIK 3275091310170002, TK, saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sekitar bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang pertama terjadi pada bulan Januari 2023 yang diketahui oleh Penggugat melalui pesan mesra dari handphone milik Tergugat kemudian yang kedua kalinya Tergugat memiliki wanita idaman lain dengan wanita yang sama diketahui oleh Penggugat melalui pengakuan langsung kepada Penggugat melalui telfon dari wanita tersebut saat bersama dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2023;
 - c. Bahwa Tergugat sejak saat itu Tergugat mulai tertutup dan tidak jujur dalam hal apapun kepada Penggugat, sehingga tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya seperti meminum-minuman yang memabukkan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2023, lalu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah tinggal bersama, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri (pisah rumah);
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **Xxxxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 13 Oktober 2017 masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 13 Oktober 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Januari 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0046/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0046/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Penggugat
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H., dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai hakim

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dengan didampingi oleh Keli Agus Susanto, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.. Drs. H. Syarif Hidayat, S.H..

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat Panitera Pengganti,

Keli Agus Susanto, S.H..

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	270.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).